

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keberadaan Hak Kekayaan Intelektual sangat erat kaitannya dengan dunia perdagangan, baik domestic maupun global, untuk itu masyarakat harus berada pada *global commitment* untuk saling mengakui dan menghormati potensi intelektual masing-masing negara atau daerah. Meningkatnya makna aspek bisnis karya intelektual menunjukkan dinamisme baru berupa potensi hasil kecerdasan manusia dari cita rasa, prakarsa, kreativitas atau karya cipta. Kekayaan intelektual merupakan bagian terpenting dari suatu negara dalam menjamin keunggulan industri dan perdagangan, hal tersebut dapat dilihat dari bertumbuhnya ekonomi negara yang banyak bergantung pada aspek perdagangan.¹ Segala bentuk karya intelektual dihasilkan oleh manusia adalah berdasarkan kemampuan intelektualnya dengan berkorban waktu, tenaga, pikiran dan juga biaya. Pengorbanan yang diberikan tersebut tidak lain adalah suatu investasi yang menggunakan berbagai kemampuan intelektual yang memang harus diakui, dihormati, dan diberikan perlindungan hukum. Pada saat ini, kekayaan intelektual telah menjadi bagian hidup dari masyarakat global. Kekayaan intelektual merupakan hasil pemikiran otak manusia yang berupa teknologi, seni, sastra, dan ilmu pengetahuan.²

Perkembangan kekayaan intelektual telah menghadirkan konsep-konsep yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual. Kajian yang berkaitan dengan konsep

¹ Muhammad Djumahana dan R. Djubakdillah, *Hak Intelektual Sejarah Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya hakti, 1997, hlm.10

² Sudarmanto, *Kekayaan Intelektual dan Hak Kekayaan Intelektual serta implementasinya bagi indonesia*, Jakarta, Gramedia, 2012, hlm.2

hak kekayaan intelektual salah satunya dalam kajian Afrillyannapurba yang menjelaskan bahwa pengertian dari Hak Kekayaan Intelektual merupakan Hak atas Kekayaan yang muncul dari adanya kemampuan intelektual seseorang.³ Selanjutnya menurut Sanusi Bintang, Hak Kekayaan Intelektual merupakan suatu hak eksklusif yang terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu hak ekonomi dan hak moral. Suatu hak yang dimiliki oleh seorang penemu dan pendesain untuk memperoleh manfaat dan keuntungan dari penemuan atas karyanya disebut sebagai hak ekonomi. Sedangkan hak untuk melindungi kepentingan pribadi penemu (*inventor*) dan pendesaian disebut dengan hak moral.⁴

Salah satu hasil karya intelektual yang terdapat di Negara Indonesia adalah batik. Batik merupakan suatu kesenian atau karya seni warisan leluhur bangsa Indonesia yang dikagumi oleh dunia. Dalam hal ini, batik telah menjadikan Negara Indonesia sebagai Negara penghasil kain halus terkemuka di dunia. Julukan tersebut berasal dari tradisi panjang yang sudah cukup lama di Indonesia, kebudayaan dan adat yang sangat kaya, beraneka ragam, dan kreatif.⁵ Batik sebagai warisan budaya bangsa Indonesia telah menjadi *icon* atau produk unggulan yang banyak diminati wisatawan mancanegara. Pada umumnya batik merupakan hasil dari industri tekstil rumahan karena dari berbagai sentra yang ditemui, produksi batik masih sangat sederhana dengan masih memperhatikan proses produksi yang manual. Motif yang terkandung dalam kain batik, memang menjadi keunikan dan ketertarikan

³ Afrilyanna Purba, dkk, *TRIPs- WTO & Hukum HKI Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 2005, hlm. 13

⁴ *Ibid*, hlm. 1

⁵ Yeny Eta Widyanti, "Perlindungan Hukum Atas Motif Batik Malangn Sebagai Warisan Budaya Bangsa", *Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul*, Volume 9 Nomor 2, Desember 2013, Malang, hlm. 198

masyarakat akan keindahan gambar motif baik berupa flora maupun fauna. Pengertian motif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah corak/pola hiasan yang indah yang terdapat pada kain, bentuk, garis atau elemen, yang melekat kuat yang dipengaruhi oleh bentuk dari stilisasi alam, benda, dengan gaya dan mempunyai ciri khas sendiri.⁶ Sedangkan kata batik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mempunyai arti kain bercorak yang dibuat secara khusus dengan menuliskan lilin malam ke atas kain untuk menahan masuknya bahan pewarna.⁷

Motif batik yang cukup terkenal saat ini ialah motif yang berasal dari Kota Lamongan. Di Kota Lamongan ternyata mempunyai karya seni batik yang cukup banyak dan motif-motif yang sangat terkenal yang biasanya di sebut dengan Batik Sendang. Alasan dinamakan Batik Sendang ialah karena memang asal mula pengrajin dan sentra batik tersebut berada di Desa Sendangduwur dan Sendangagung Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Namun, batik Sendang yang paling terkenal saat ini adalah Batik Sendangduwur yang berasal dari Desa Sendangduwur. Motif Batik Sendangduwur kebanyakan tergolong pada motif nongeometris, ciri khas motif Batik Sendangduwur yaitu motif putihan, motif singomengkok, motif byur dan motif patinan. Adapun 3 warna khas dalam batik Sendangduwur yang melambangkan 3 (tiga) alam yang dilalui manusia dalam menghadap Tuhannya, yakni warna putih ibaratkan alam Garba (Kandungan), kemudian warna merah ibaratkan alam fana (dunia) dan yang terakhir warna hitam yang diibaratkan alam baka (akhirat). Motif batik Sendangduwur dibuat dengan

⁶ Wahya. Dkk, *Kamus Bahasa Indonesia-Untuk Pelajar, Mahasiswa dan Umum*, Bandung, Ruang Kata, 2013, hlm. 411

⁷ *Ibid*, hlm.91

berbagai guratan gambar yang dianggap sebagai seni budaya warisan nenek moyang dan memiliki makna tersendiri yang mengandung sejarah dan budaya.

Batik sebagai bentuk Kekayaan Intelektual dapat masuk dalam kategori Hak Cipta terkait dengan kesenian motifnya, sebagaimana telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, juga termasuk dalam kategori Hak Paten yang menyangkut teknologinya seperti alat canting model baru atau terkini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten dan juga termasuk dalam kategori Indikasi Geografis yang berkaitan dengan pengakuan suatu wilayah/daerah yang memiliki produk/barang yang disebabkan karena faktor dari lingkungan termasuk factor alam dan juga factor manusia yang memiliki ciri atau karakteristik khas dari daerah tersebut, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (Selanjutnya disebut UU MIG).

Pengertian Indikasi Geografis terdapat dalam Pasal 1 UU MIG. Indikasi Geografis merupakan tanda yang menunjukkan asal daerah/wilayah suatu produk /atau barang yang karena faktor lingkungan geografis, baik itu factor alam maupun factor manusia atau kombinasi dari faktor-faktor tersebut yang mampu memberikan kualitas, reputasi, dan karakteristik tertentu pada produk atau barang yang dihasilkan.⁸ Perlindungan yang terdapat dalam Hak Kekayaan Intelektual khususnya mengenai Indikasi Geografis memungkinkan Batik Sendangduwur sebagai ciri khas Desa Sendangduwur Kabupaten Lamongan untuk dilindungi.

⁸ Lihat Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Setidaknya harus dilindungi untuk menjamin supaya tidak ada pihak lain yang dapat memperoleh Hak Kekayaan Intelektual yang terdapat di Desa Sendangduwur Kabupaten Lamongan tersebut.

Adanya perlindungan ini juga diharapkan agar para pengrajin mampu menghasilkan karya-karya baru yang nantinya mampu bersaing di pasaran. Namun, untuk mendapatkan suatu pengakuan dalam rezim Indikasi Geografis sebagai hak komunal masyarakat Desa Sendangduwur Lamongan tentu tidak mudah. Akan banyak sekali syarat dan kendala atau hambatan yang harus dihadapi dan diantisipasi dalam mewujudkan suatu perlindungan indikasi geografis terhadap Batik Sendangduwur Lamongan tersebut. Terkait dengan kekhawatiran adanya peniruan akan motif batik Sendangduwur yang dimiliki oleh Kabupaten Lamongan, maka dibutuhkan penelitian untuk mengetahui atau mengidentifikasi keberadaan, keberagaman dan potensi batik Sendangduwur Lamongan yang patut memperoleh perlindungan hukum khususnya melalui rezim indikasi geografis. Oleh karena itu dalam skripsi ini dikaji tentang *“Perlindungan Potensi Indikasi Geografis Terhadap Batik Sendangduwur Lamongan”*.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah batik Sendangduwur Lamongan dapat dilindungi dalam rezim Indikasi Geografis?
2. Apakah Pengrajin batik dan Pemerintahan Desa Sendangduwur Lamongan mengenal bentuk Perlindungan Indikasi Geografis?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, adapun tujuan agar tercapainya dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah Batik Sendangduwur Lamongan dapat dan layak untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam rezim Indikasi Geografis.
2. Untuk mengetahui sejauh mana pengrajin batik dan Pemerintahan Desa Sendangduwur ini mengenal bentuk Perlindungan Indikasi Geografis.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis maupun secara praktis. Adapun kegunaan teoritis dan praktis akan diuraikan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini nantinya diharapkan akan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk pengembangan ilmu pengetahuan yaitu ilmu hukum, khususnya pada bidang hak kekayaan intelektual atau yang lebih spesifiknya yaitu pada bidang Indikasi Geografis. Penelitian ini juga diharapkan bisa menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi masyarakat yang berkaitan dengan perlindungan hak kekayaan intelektual khususnya mengenai pentingnya perlindungan indikasi geografis terhadap suatu batik sebagai kekayaan intelektual komunal.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sebuah referensi yang bermanfaat/berguna bagi semua kalangan akademisi, praktisi hukum, penegak hukum dan juga masyarakat luas, khususnya dalam hal menyelesaikan permasalahan kasus ataupun

sengketa. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran dan pemahaman khususnya mengenai pentingnya mendaftarkan indikasi geografis terhadap suatu batik sebagai ciri khas produk unggulan daerah agar mendapatkan perlindungan hukum.

1.5. Keaslian Penelitian

Dalam skripsi ini yang berjudul “Perlindungan Potensi Indikasi Geografis Terhadap Batik Sendangduwur Lamongan” merupakan karya yang belum pernah ditulis oleh peneliti lain sebelumnya. Namun terdapat beberapa penelitian lain yang mempunyai kemiripan dengan skripsi ini. Untuk menghindari terjadinya kesamaan terhadap penelitian terdahulu. Berikut ini merupakan beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai korelasi dengan penelitian ini, antara lain :

Tabel 1 1.5. 1

Keaslian Penelitian dan Korelasinya

No	Nama dan Jenis Tulisan	Judul	Rumusan Masalah	Metode
1.	Ade Suci Syahfitriani -Skripsi Universitas Negeri Semarang, 2018.	Upaya Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Mangga Gedong Gincu Sebagai Kekayaan Alam Indramayu	1. Bagaimanakah perlindungan hukum mangga gedong gincu sebagai produk unggulan Kabupaten Indramayu? 2. Apa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Indramayu dalam mewujudkan perlindungan hukum terhadap mangga gedonggincu?	a. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris b. jenis penelitiannya adalah penelitian kualitatif. c. Sumber data dalam penelitiannya adalah data primer yang di dapat dari observasi dan wawancara.

2.	Indri Setiawati-Skripsi Universitas Hassanuddin, Makasar, 2018.	Perlindungan Hukum Terhadap Aselapang Pangkep Sebagai Produk Indikasi Geografis	1. Apakah Aselapang Pangkep berpotensi dalam perlindungan hukum Indikasi Geografis? 2. Bagaimanakah peran pemerintah dalam mendorong upaya perlindungan Indikasi Geografis Aselapang Pangkep?	a. Jenis penelitiannya adalah penelitian yuridis empiris b. pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara. c. Penelitiannya menggunakan data primer dan data sekunder.
3.	Akrimatil Izat-Skripsi Universitas Negeri Semarang, 2020.	Perlindungan Hukum Terhadap Potensi Indikasi Geografis Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kopi Gurilang di Kabupaten Pemalang	1. Bagaimanakah perlindungan hukum potensi indikasi geografis kopigurilang berdasarkan Undang-Undang No.20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis? 2. Bagaimanakah peran Dinas Koperasi dan UMKM Perindustrian Perdagangan Kabupaten Pemalang dalam upaya mendorong potensi indikasi geografis UMKM kopi gurilang?	a. Penelitiannya menggunakan penelitian Yuridis Empiris. b. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif. c. Sumber data penelitiannya data primer yaitu observasi dan wawancara.
4.	Syafira Aquaristha-Skripsi- Universitas Sriwijaya, Palembang, 2021	Implikasi Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Kopi Robusta Semendo Terhadap Peningkat	1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap indikasi geografis Kopi Robusta Semendo? 2. Apa upaya yang dilakukan Pemerintah dalam mewujudkan perlindungan hukum indikasi geografis	a. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris b. Pengambilan data melalui data primer dan data sekunder. c. Teknik pengumpulan dan pengolahan data menggunakan studi

		an Ekonomi Daerah	Kopi Robusta Semendo? 3. Bagaimana implikasi perlindungan hukum indikasi geografis Kopi Robusta Semendo terhadap peningkatan ekonomi daerah?	kepuustakaan dan studi lapangan. d. Analisis data dilakukan dengan cara pendekatan analisis deskriptif kualitatif
--	--	-------------------	---	--

Skripsi Ade Suci Syahfitriani yang berjudul Upaya Pelindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Mangga Gedonggincu Sebagai Kekayaan Alam Indramayu. Hasil penelitian skripsi ini yaitu mangga gedong gincu teridentifikasi sebagai produk indikasi geografis, belum mendapatkan perlindungan Indikasi Geografis sebab belum didaftarkan. Namun, Pemerintah Indramayu sejauh ini sudah memberikan berbagai bantuan dan juga memfasilitasi para petani dengan berbagai upaya.⁹ Persamaannya dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama menggunakan jenis penelitian empiris yang membahas suatu perlindungan indikasi geografis, sedangkan perbedaannya ialah tempat penelitiannya di Indramayu dan dalam penelitian ini melibatkan Pemerintah Kabupaten Indramayu dalam perwujudan perlindungan hukum indikasi geografis.

Skripsi Indri Setiawati yang berjudul perlindungan hukum terhadap aselapang pangkep sebagai produk potensi indikasi geografis. Hasil dari penelitiannya ialah bahwa aselapang pangkep telah berpotensi mendapatkan perlindungan hukum dalam rezim Indikasi Geografis karena sudah memenuhi

⁹ Ade Suci Syahfitriani, "Upaya Pelindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Mangga Gedonggincu Sebagai Kekayaan Alam Indramayu," Universitas Negeri Semarang, 2018. hlm. 66

persyaratan pendaftaran Indikasi Geografis seperti ciri dan karakteristik yang membedakan dengan produk lainnya. Pemerintah telah melakukan upaya untuk memberikan perlindungan Indikasi Geografis. Akan tetapi upaya tersebut belum optimal. Penyebabnya karena kesadaran dan pemahaman yang kurang dari masyarakat, khususnya para petani.¹⁰ Persamaan penelitiannya ialah menggunakan penelitian yuridis empiris dan pembahasannya terkait potensi perlindungan indikasi geografis, sedangkan perbedaannya tempat penelitiannya di Kabupaten Pangkep dan dalam penelitian ini melibatkan pemerintah dalam upaya mendorong perlindungan Indikasi Geografis.

Skripsi Akrimatil Izat yang berjudul *Pelindungan Hukum Terhadap Potensi Indikasi Geografis Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kopi Gurilang di Kabupaten Pemalang*. Hasil penelitiannya ialah kopi gurilang yang merupakan produk UMKM Kabupaten Pemalang mempunyai kualitas, karakteristik dan ciri yang berbeda dengan kopi lainnya dan berpotensi mendapatkan perlindungan indikasi geografis. Maka dari itu, Kopi Gurilang harus dilindungi secara hukum dengan cara mendaftarkannya sebagai produk indikasi geografis. Pendaftaran kopi gurilang memberikan manfaat ekonomi dan mencegah daerah lain mengklaim persaingan tidak sehat di kemudian hari.¹¹ Persamaannya adalah menggunakan penelitian yuridis empiris dan membahas potensi perlindungan indikasi geografis terhadap produk unggulan daerah, sedangkan perbedaannya adalah tempat penelitiannya di

¹⁰ Indri Setiawati, “Pelindungan Hukum Terhadap Aselapang Pangkep Sebagai Produk Potensi Indikasi Geografiss”, Universitas Hassanuddin, Makasar, 2018, hlm.58

¹¹ Akrimatil Izat, “Pelindungan Hukum Terhadap Potensi Indikasi Geografis Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kopi Guriilang diKabupaten Pemplang”, Universitas Negeri Semarang, 2020. hlm. 74

Kabupaten Pemalang dan dalam penelitian ini terfokus pada produk UMKM yang melibatkan UMKM Perindustrian, Dinas Koperasi, dan Perdagangan Kabupaten Pemalang dalam upaya mendorong adanya potensi Indikasi Geografis kopi gurilang.

Skripsi Syafira Aquaristha yang berjudul Implikasi Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Kopi Robusta Semendo Terhadap Peningkatan Ekonomi Daerah. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Perlindungan indikasi geografis untuk kopi robusta semendo diatur mulai dari proses permohonan, pendaftaran, terbitnya sertifikat, hapusnya indikasi geografis, dan juga pelanggaran indikasi geografis. Implikasi perlindungan Indikasi Geografis Kopi Robusta bagi peningkatan perekonomian daerah antara lain meningkatkan tingkat pendapatan asli daerah dan kesejahteraan pemiliknya.¹² Persamaannya ialah menggunakan penelitian yuridis empiris, pembahasannya terkait perlindungan indikasi geografis, sedangkan perbedaannya adalah lokasi penelitiannya di Kabupaten Muara Enim Palembang, serta dalam penelitian ini melibatkan pemerintah dan lebih terfokus kepada implikasi indikasi geografis terhadap peningkatan ekonomi daerah.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Metode yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian hukum empiris yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bekerja nya hukum di dalam

¹² Syafira Aquaristha, "Implikasi Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Kopi Robustasemendo Terhadap Peningkatan Ekonomi Daerah", Universitas Sriwijaya, Palembang, 2021, hlm. 53

masyarakat.¹³ Oleh karena itu, fokus penelitian ini ialah menggali dan mengkaji terkait perlindungan potensi indikasi geografis terhadap motif batik Sendangduwur Lamongan sebagai bagian dari kekayaan intelektual yang di dalam pembuatannya dilakukan secara turun-temurun.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Berdasarkan jenis penelitian di atas, Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan pendekatan fakta dan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan fakta merupakan penelitian yang mengangkat suatu fakta empiris yang dapat dilakukan observasi untuk menyatakan bahwa ketentuan hukum sudah dilaksanakan oleh pelaku hukum.¹⁴ Adapun maksud dari penggunaan pendekatan penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah keberadaan kesenian batik Sendangduwur Kabupaten Lamongan dapat dilindungi sebagai kekayaan intelektual yang berupa perlindungan indikasi geografis. Selain pendekatan fakta, dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan yang merupakan pendekatan untuk menelaah perundang-undangan dan reigulasi yang mempunyai hubungan dengan isu hukum yang ada dalam penelitian ini.¹⁵

1.6.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Desa Sendangduwur, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Alasan pemilihan lokasi tersebut karena sentra motif batik Sendangduwur berada di Desa Sendangduwur yang mana merupakan

¹³ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 2008, hlm.123

¹⁴ Abdullkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Adtya Bakti, 2004, hlm.135

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2011, hlm.93

desa pengrajin batik tertua peninggalan dari nenek moyang dan Sunan Sendang dan juga merupakan batik tulis terbaik yang ada di kota Lamongan.

1.6.4 Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan 2 (dua) sumber data penelitian, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data utama dalam penelitian hukum empiris.¹⁶ Data primer merupakan data yang diperoleh dari lapangan secara langsung berdasarkan narasumber dan responden. Pengumpulan data dari lapangan dilakukan dengan cara wawancara.¹⁷ Dalam usaha memperoleh data dilakukan dengan melakukan peninjauan dengan datang langsung ke lokasi penelitian, serta melakukan wawancara langsung terhadap dinas-dinas pemerintah terkait serta melakukan wawancara terhadap pengrajin dan pengelola batik Sendangduwur Lamongan yang kemudian hasil dari wawancara tersebut akan dijadikan sebagai sumber data.

2. Data sekunder

Data Sekunder merupakan sumber-sumber kepustakaan yang dapat mendukung argumentasi hukum seperti buku, artikel pada jurnal ilmiah, artikel ilmiah, laporan hasil penelitian, skripsi, tesis, maupun disertasi yang dijadikan rujukan serta sumber-sumber literatur lainnya yang dapat digunakan sebagai

¹⁶ Muhaemin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, Mataram University Press, 2020, hlm.87

¹⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm.163

pendalaman analisis penelitian.¹⁸ Data sekunder atau data kepustakaan merupakan bahan hukum berupa literatur yang dikelompokkan antara lain:¹⁹

1) Bahan Hukum Primer merupakan peraturan tertulis yang ditegakkan Negara yang terdiri dari Peraturan Perundang-Undangan, Putusan Pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, dan bahan hukum yang tidak terkodifikasi seperti traktat dan yurisprudensi. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain :

- a. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 252)
- b. Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 266)
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 115)
- d. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Indikasi Geografis
- e. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal

2) Bahan Hukum Sekunder

Terdiri dari buku, jurnal ilmiah, berita internet, dan literatur relevan lainnya.

¹⁸ Yati Nurhayati, dkk “Metodelogi Normatif dan Empiris dalam Perspektif IlmuHukum”, *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, Volume2 Issue1, Februari 2021, hlm.12

¹⁹ Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Surabaya, Scopindo Media Pustaka, 2019, hlm.89

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian hukum empiris merupakan fakta-fakta sosial yang berupa masalah-masalah yang berkembang di tengah masyarakat yang mempunyai makna sosiologis. Dalam penelitian hukum empiris, pengumpulan fakta sosial merupakan suatu prosedur baku yang dilakukan secara sistematis dan terarah guna mendapatkan bahan kajian. Dalam hal ini tentunya akan selalu ada hubungan antara pengumpulan fakta sosial dengan masalah-masalah penelitian terhadap masalah hukum yang akan dipecahkan.²⁰ Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah data primer dan data sekunder. Untuk mengumpulkan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a) Wawancara

Wawancara ialah kegiatan tanya jawab secara langsung antara peneliti, informan atau narasumber atau responden guna memperoleh informasi. Tujuannya ialah karena wawancara merupakan bagian terpenting dalam penelitian hukum, khususnya pada penelitian hukum empiris. Wawancara bertujuan untuk mendapatkan sebuah informasi yang akurat dan benar dari sumber yang telah ditentukan sebelumnya.²¹ Oleh karena itu, teknik pengumpulan data dengan wawancara dipilih untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah.

²⁰ Bahder Johan Nasution, *Op.Cit.*, hlm.166

²¹ *Ibid*, hlm.167

b) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan akan dilakukan dengan cara memahami, mengutip, dan juga membandingkan fakta di lapangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Selain itu, juga dilakukan dengan membaca literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

1.6.6 Analisis Data

Salah satu tahapan terpenting dalam sebuah penelitian ialah menganalisis data yang diperoleh dari wawancara. Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu data yang telah diperoleh dari wawancara nantinya akan disusun secara sistematis kemudian akan dianalisis lagi untuk memperoleh hasil yang jelas dari sebuah permasalahan tersebut dan selanjutnya akan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori, dan studi literatur terkait. Analisis kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pandangan terkait perlindungan potensi indikasi geografis batik Sendangduwur Kabupaten Lamongan sebagai bagian dari kekayaan intelektual.

Setelah dilakukannya analisis data ini, hasilnya kemudian akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan cara menguraikannya dan menggambarkan terkait fakta yang ada sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti, sehingga nantinya akan menghasilkan suatu kesimpulan akhir dari semua permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.